



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 7 Nomor 4, 2024
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/11/2024
 Reviewed : 04/12/2024
 Accepted : 11/12/2024
 Published : 28/12/2024

Agnes Sitanggang¹
 Bila May²
 Dian Uli Anastasya
 L.Tobing³
 Dies L.Tobing⁴
 Loficha Metesa
 Br.Ginting⁵
 Nadila Septiani
 Ritonga⁶
 Sri Hadiningrum⁷

DINAMIKA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA

Abstrak

Penelitian ini membahas interaksi antara hukum Islam dan hukum positif dalam sistem hukum nasional Indonesia dengan pendekatan kualitatif normatif. Kajian ini menyoroti sejarah interaksi hukum Islam sejak masa pra-kolonial, kolonial, hingga pasca- kemerdekaan, serta tantangan dalam proses harmonisasi kedua sistem hukum tersebut. Ditemukan bahwa hukum Islam, yang berakar pada Al-Qur'an dan Hadis, memainkan peran signifikan dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia, terutama dalam ranah hukum keluarga dan ekonomi syariah. Sementara itu, hukum positif yang berbasis legislasi negara lebih dominan dalam mengatur kehidupan sosial yang plural. Globalisasi menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi dinamika hukum, memberikan peluang untuk integrasi namun juga menimbulkan tantangan dalam menjaga pluralitas dan keadilan sosial. Dengan pendekatan pluralisme hukum dan teori sistem hukum, penelitian ini mengidentifikasi potensi harmonisasi yang seimbang dan inklusif antara hukum Islam dan hukum positif untuk menciptakan sistem hukum nasional yang adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Positif, Pluralisme Hukum, Harmonisasi, Globalisasi, Sistem Hukum Nasional.

Abstract

This research discusses the interaction between Islamic law and positive law in Indonesia's national legal system using a normative qualitative approach. The study highlights the history of the interaction of Islamic law since the pre-colonial, colonial, and post-independence periods, as well as the challenges in the process of harmonizing the two legal systems. It found that Islamic law, rooted in the Qur'an and Hadith, plays a significant role in the lives of Indonesian Muslims, especially in the realms of family law and sharia economy. Meanwhile, positive law based on state legislation is more dominant in regulating plural social life. Globalization is one of the important factors affecting legal dynamics, providing opportunities for integration but also posing challenges in maintaining plurality and social justice. Using the approach of legal pluralism and legal system theory, this research identifies the potential for balanced and inclusive harmonization between Islamic law and positive law to create a national legal system that is fair and responsive to the needs of society.

Keywords: Islamic Law, Positive Law, Legal Pluralism, Harmonization, Globalization, National Legal System.

^{1,2,3,4,5,6} Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan
 email: agneslipan16@gmail.com¹, bilamay93@gmail.com², dian.uli.tb@gmail.com³,
 diestobing591@gmail.com⁴, nadilaritonga141@gmail.com⁵, lofichaginting@gmail.com⁶,
 srihadiningrum@unimed.ac.id⁷

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki keragaman budaya, agama, dan sistem hukum yang kompleks. Dalam konteks ini, hukum Islam dan hukum positif berperan penting dalam membentuk sistem hukum nasional. Hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia. Di sisi lain, hukum positif, yang merupakan produk legislasi negara, berfungsi untuk mengatur kehidupan sosial dan menjamin keadilan bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang agama.

Sejak awal kedatangan Islam di Nusantara, hukum Islam telah berinteraksi secara dinamis dengan sistem hukum lokal yang telah ada. Proses islamisasi yang berlangsung secara damai melalui jalur perdagangan dan dakwah memungkinkan terjadinya akulturasi dan adaptasi yang mendalam antara hukum Islam dengan pranata hukum yang telah berkembang sebelumnya. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, seperti Kesultanan Aceh, Demak, dan Mataram, hukum Islam telah menjadi bagian integral dari sistem pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat.

Periode kolonial Belanda membawa tantangan signifikan terhadap sistem hukum Islam. Politik hukum kolonial yang menerapkan sistem hukum Eropa (Kontinental) secara bertahap mulai menggeser peran hukum Islam dalam ranah publik. Meskipun demikian, hukum Islam tetap bertahan dan dipraktikkan secara kuat dalam ranah privat, khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum keluarga dan warisan.

Pada masa awal kemerdekaan, perdebatan tentang kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional telah menjadi isu fundamental. Sidang Konstituante era 1950-an mencerminkan kompleksitas negosiasi antara kelompok nasionalis sekuler dan kelompok Islam yang menginginkan pemberlakuan syariat Islam sebagai landasan hukum negara. Meskipun pada akhirnya tidak tercapai kesepakatan final, periode ini menandakan awal dari dialog berkelanjutan tentang posisi hukum Islam dalam kerangka negara Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya kemudian menjadi dokumen konstitusional yang memperlihatkan kompromi politis dalam menyikapi peranan hukum Islam. Frasa "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Pancasila membuka ruang bagi implementasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun tanpa secara eksplisit menjadikan syariat Islam sebagai sistem hukum nasional.

Dinamika antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia mencerminkan interaksi yang kompleks dan sering kali menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, hukum Islam diakui dan dihormati sebagai bagian dari tradisi dan nilai-nilai masyarakat. Di sisi lain, hukum positif yang dihasilkan oleh lembaga legislatif harus mampu menjawab tantangan modernitas dan kebutuhan masyarakat yang beragam. Hal ini menciptakan tantangan dalam harmonisasi kedua sistem hukum tersebut, terutama dalam konteks penerapan hukum di berbagai bidang, seperti pernikahan, warisan, dan ekonomi syariah. Perkembangan hukum di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor-faktor global, seperti globalisasi dan interaksi antarnegara, yang membawa ide-ide baru dan praktik hukum yang berbeda. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana hukum Islam dan hukum positif dapat saling melengkapi dan berkontribusi pada pembangunan hukum nasional yang adil dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif untuk menganalisis hubungan antara hukum Islam dan hukum positif dalam sistem hukum nasional Indonesia. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan. Penelitian ini berfokus pada kajian konseptual dan normatif tentang bagaimana hukum Islam diterapkan dalam sistem hukum nasional serta bagaimana hukum positif merespons keberadaan hukum Islam.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang melibatkan kajian terhadap berbagai sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer mencakup peraturan-peraturan seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur penerapan hukum Islam. Sedangkan sumber

hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian yang mendukung analisis mengenai integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan fakta hukum yang ada dan menganalisisnya secara kritis untuk memahami dinamika antara hukum Islam dan hukum positif.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan pluralisme hukum untuk memahami bagaimana dua sistem hukum yang berbeda ini dapat saling berinteraksi dan beradaptasi dalam konteks hukum nasional. Penelitian ini juga menggunakan teori sistem hukum untuk mengeksplorasi keterkaitan antara hukum Islam dan hukum positif, termasuk tantangan dan peluang yang muncul dalam proses harmonisasi keduanya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam mengenai posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Interaksi Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Interaksi antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia telah menjadi topik penting dalam kajian hukum sejak negara ini merdeka. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia mengadopsi sistem hukum campuran, yang menggabungkan unsur-unsur hukum Islam dengan hukum positif yang berbasis pada hukum Barat, khususnya hukum Belanda. Hukum Islam di Indonesia diterapkan terutama dalam urusan keluarga, warisan, dan perdata bagi umat Muslim, sementara hukum positif, yang berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan undang-undang lain, mengatur urusan di luar itu. Meski demikian, interaksi ini kerap kali memunculkan ketegangan, terutama dalam hal keselarasan antara prinsip-prinsip hukum Islam yang rigid dan sistem hukum positif yang lebih fleksibel.

Pada masa Orde Baru (1966-1998), meskipun ada upaya untuk mengatur hukum Islam dalam kerangka negara melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pembentukan lembaga pengadilan agama, interaksi ini masih terbatas pada beberapa sektor tertentu saja. Sejak reformasi pada tahun 1998, terdapat dorongan lebih besar untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik, termasuk melalui pengesahan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang memperkuat peran pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa bagi umat Muslim. Selain itu, pengaruh hukum Islam juga semakin terlihat dalam wacana hukum pidana melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang mengakomodasi beberapa nilai-nilai syariah. (Azhari, M. 2021).

Namun, meskipun terdapat upaya untuk menyelaraskan keduanya, interaksi hukum Islam dan hukum positif di Indonesia tetap menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah masalah pluralitas hukum di Indonesia, di mana terdapat berbagai kelompok agama dan budaya dengan sistem hukum masing-masing. Ketidakselarasan antara keduanya sering kali menimbulkan perdebatan dalam masyarakat, terutama terkait dengan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan kebebasan beragama. Untuk itu, diperlukan upaya integratif yang lebih mendalam, agar hukum Islam dan hukum positif dapat saling mendukung tanpa menimbulkan ketegangan sosial yang merugikan. (Abdurrahman, D. 2019)

Dampak kolonialisme terhadap hukum Islam

Kolonialisme memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem hukum Islam di berbagai wilayah yang dijajah, terutama di dunia Islam. Kolonialisme Eropa, khususnya oleh Inggris, Prancis, dan Belanda, membawa perubahan besar dalam struktur hukum yang berlaku di negara-negara Muslim. Sebelum kedatangan kolonial, hukum Islam (fiqh) menjadi sistem hukum utama yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Muslim. Namun, dengan penerapan hukum sekuler dan sistem hukum Barat selama masa kolonial, banyak elemen-elemen penting dari hukum Islam terpinggirkan. Di negara-negara seperti Indonesia, India, dan Aljazair, hukum-hukum kolonial menggantikan sebagian besar hukum Islam, sehingga melemahkan penerapan hukum syariah.

Selama masa kolonial, hukum Islam juga mengalami marginalisasi dalam sistem peradilan. Kolonialisme Eropa berupaya untuk mengontrol dan mendominasi wilayah jajahan dengan memperkenalkan sistem hukum yang lebih sesuai dengan kepentingan mereka. Sistem

peradilan yang berbasis hukum Barat, seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi, menggantikan sistem peradilan yang berbasis syariah. Hal ini tidak hanya mengurangi kekuatan hukum Islam dalam mengatur kehidupan sehari-hari, tetapi juga menciptakan ketegangan antara tradisi hukum yang ada dan sistem hukum baru yang diimposisikan. Sebagai contoh, di Indonesia, meskipun hukum Islam tetap diterapkan dalam hal keluarga dan warisan, banyak aspek hukum lainnya seperti hukum pidana dan ekonomi digantikan oleh hukum kolonial Belanda. (Mahmud, M. 2020).

Sistem hukum Islam terpinggirkan, dampak kolonialisme juga memunculkan dinamika baru dalam pemikiran dan interpretasi hukum Islam. Di banyak negara Muslim, para ulama dan cendekiawan Islam mulai memperbaharui dan mereformasi pemahaman mereka terhadap hukum Islam untuk dapat beradaptasi dengan perubahan zaman yang dipaksakan oleh kolonialisme. Reformasi ini, meskipun tidak selalu mudah, membuka ruang untuk pembaharuan dalam hukum Islam, baik dalam aspek teori maupun aplikasinya. Sebagai contoh, beberapa negara seperti Mesir dan Turki memulai berbagai usaha untuk menggabungkan nilai-nilai hukum Islam dengan hukum modern. Oleh karena itu, meskipun kolonialisme membawa tantangan besar, ia juga memicu evolusi hukum Islam dalam menghadapi tantangan baru. (Murtadha, A. 2020).

Perdebatan Tentang Kedudukan Hukum Islam Pasca Kemerdekaan

Perdebatan mengenai kedudukan hukum Islam pasca kemerdekaan di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia, terus berlangsung hingga kini. Setelah kemerdekaan, banyak negara yang terjebak dalam dilema antara mempertahankan hukum Islam sebagai dasar negara atau mengadopsi sistem hukum sekuler yang lebih umum di dunia Barat. Di Indonesia, misalnya, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, perdebatan mengenai penerapan hukum Islam dalam konstitusi tetap menjadi isu penting. Sebagian kelompok menginginkan penerapan hukum Islam secara penuh atau setidaknya dalam bidang tertentu seperti hukum keluarga dan peradilan syariah, sementara kelompok lain lebih memilih sistem hukum sekuler yang lebih inklusif dan netral. (Salim, A. 2018).

Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, menjadi contoh menarik mengenai kedudukan hukum Islam pasca kemerdekaan. Perdebatan ini sering kali dipicu oleh pertentangan antara para ulama yang ingin agar hukum Islam diterapkan dalam sistem negara dan para tokoh nasionalis yang menginginkan sekularisme sebagai prinsip dasar negara. Puncaknya terlihat pada perdebatan mengenai Piagam Jakarta pada tahun 1945 yang sempat mencantumkan dasar Islam dalam Pancasila, namun diubah pada versi finalnya, menciptakan ketegangan antara kelompok yang menginginkan syariah dan mereka yang lebih menekankan pada pluralisme dan kebhinekaan.

Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Positif

Harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif merupakan upaya untuk menyatukan dua sistem hukum yang berbeda, yaitu sistem hukum yang berbasis pada ajaran agama Islam dan sistem hukum yang dibuat oleh negara dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dan keteraturan sosial. Hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma, dan Qiyas, berfokus pada pengaturan hubungan antara manusia dengan Tuhan dan antar sesama manusia, mencakup aspek ibadah, akhlak, ekonomi, dan sosial. Di sisi lain, hukum positif adalah hukum yang diterapkan oleh negara dan berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam konteks negara-bangsa. Meskipun memiliki landasan yang berbeda, keduanya memiliki potensi untuk saling melengkapi, terutama jika negara menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kerangka hukum positif untuk sektor-sektor tertentu, seperti hukum keluarga, perbankan syariah, dan hukum ekonomi. (Makarim, A. 2019).

Salah satu contoh harmonisasi yang paling jelas dapat dilihat pada bidang perbankan syariah, di mana prinsip-prinsip hukum Islam seperti larangan riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian) diterapkan dalam kegiatan perbankan. Di Indonesia, misalnya, hukum positif mengakui perbankan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi negara dan diatur oleh undang-undang perbankan serta peraturan Bank Indonesia. Hal ini menciptakan ruang bagi penerapan hukum Islam dalam ekonomi, tanpa bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Dengan demikian, harmonisasi ini tidak hanya menjaga prinsip-prinsip syariah, tetapi juga mendukung tujuan negara untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan

berkelanjutan. (Syarifuddin, M. 2021).

Harmonisasi hukum Islam dan hukum positif tidak selalu berjalan mulus, terutama dalam konteks hukum pidana dan hak asasi manusia. Beberapa ketentuan dalam hukum Islam, seperti hukuman hudud atau qanun jinayat, dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum positif yang lebih menekankan pada perlindungan hak individu dan kebebasan beragama. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih moderat dan kontekstual untuk mencapai keselarasan, dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat serta komitmen negara terhadap konvensi internasional terkait hak asasi manusia. Dengan dialog yang konstruktif antara ulama, pemerintah, dan masyarakat, harmonisasi ini dapat diwujudkan dengan cara yang seimbang dan sesuai dengan nilai-nilai universal yang dijunjung oleh negara. (Noor, S. 2019).

Implikasi Sosial dan Kultural dari Dinamika Hukum

Dinamika hukum memiliki implikasi sosial dan kultural yang signifikan, karena hukum bukan hanya merupakan seperangkat aturan yang mengatur perilaku individu, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai, norma, dan kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks sosial, perubahan hukum dapat memengaruhi struktur sosial, mengubah cara individu berinteraksi, serta mempengaruhi distribusi kekuasaan dan sumber daya. Misalnya, perubahan undang-undang terkait hak asasi manusia atau peraturan sosial dapat mendorong perubahan dalam hubungan sosial dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak individu dan kelompok tertentu. Hukum juga memainkan peran dalam membentuk identitas sosial dengan memberikan panduan mengenai norma-norma yang diterima dalam masyarakat. (Tamanaha, B. Z. 2004).

Dalam dimensi kultural, dinamika hukum dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tradisi, adat istiadat, dan kepercayaan yang hidup dalam suatu komunitas. Hukum tidak terlepas dari kultural karena nilai-nilai budaya sering menjadi dasar pembentukan hukum itu sendiri. Namun, perubahan sosial yang cepat, seperti globalisasi atau kemajuan teknologi, dapat menyebabkan ketegangan antara hukum negara dengan norma kultural lokal. Misalnya, modernisasi sistem hukum di negara-negara berkembang kadang-kadang berbenturan dengan praktik-praktik tradisional atau kepercayaan lokal yang sudah ada sejak lama, sehingga menimbulkan dilema antara mempertahankan warisan budaya atau mengikuti perkembangan hukum yang lebih universal. (Merry, S. E. 2006)

Oleh karena itu, dinamika hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan sosial, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menyesuaikan dan mengakomodasi perubahan dalam masyarakat. Implikasi sosial dan kultural dari perubahan hukum seringkali melibatkan perdebatan publik, penyusunan kebijakan, dan penyesuaian nilai-nilai hukum terhadap kondisi sosial yang terus berkembang. Penelitian lebih lanjut tentang hubungan antara hukum, budaya, dan masyarakat penting untuk memahami dampak hukum dalam berbagai konteks sosial dan kultural, serta bagaimana hukum dapat menciptakan keseimbangan antara tradisi dan modernitas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada setiap kontribusi pemikiran yang luar biasa untuk setiap penulis, semoga artikel yang dibuat dapat menjadi ilmu yang berguna bagi setiap pembaca dan dapat dipergunakan sebagai referensi dimana perlu.

SIMPULAN

Interaksi antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia mencerminkan dinamika kompleks yang dipengaruhi oleh sejarah, politik, sosial, dan globalisasi. Sejak masa kolonial hingga era reformasi, hubungan kedua sistem hukum ini terus berkembang dalam upaya untuk menemukan keseimbangan yang harmonis. Hukum Islam, yang berakar pada ajaran agama, dan hukum positif, yang bersumber dari legislasi negara, saling beradaptasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang plural. Meski terdapat tantangan, seperti perbedaan prinsip, pluralitas hukum, dan tuntutan hak asasi manusia, upaya harmonisasi terus dilakukan, terutama dalam sektor tertentu seperti hukum keluarga dan ekonomi syariah. Globalisasi juga memberikan pengaruh besar, membawa tantangan sekaligus peluang bagi integrasi hukum

Islam dalam sistem hukum nasional. Dengan pendekatan pluralisme hukum, integrasi ini dapat menciptakan sistem hukum yang inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, D. (2019). "Post-Independence Debates on the Position of Islamic Law in Indonesia: Secularism vs. Islamic State." *Journal of Southeast Asian Studies*, 40(3), 211-227.
- Abdurrahman, M. (2007). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Akademika Pressindo.
- Ahmad, M. (2019). "Integrasi Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia: Sebuah Analisis Kritis". *Jurnal Hukum Islam*, 17(2), 45-62.
- Azhari, M. (2021). Interaksi Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia: Analisis Sejarah dan Dinamika Terkini. *Jurnal Hukum Islam*, 18(2), 45-67.
- Globalization and Legal Change: The Impact of International Law on Domestic Legal Systems dalam *Journal of International Law* (2017)
- Hallaq, W. B. (2009). *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*. Rajagrafindo Persada
- Ibrahim, F. (2020). "Integrating Sharia and Civil Law: A Case Study of Banking and Family Law in Southeast Asia." *Asian Journal of Comparative Law*, 45(1), 73-89.
- Mahmud, M. (2020). "The Impact of Colonialism on Islamic Law: A Historical and Comparative Study." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Studies*, 13(2), 45-62.
- Makarim, A. (2019). Posisi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Tradisi dan Modernitas. *Jurnal Ilmu Hukum*, 25(3), 113-130.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Pendekatan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Mas'udi, M. F. (2020). "Dinamika Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Perspektif Sosiologi Hukum". *Jurnal Studi Keislaman*, 26(1), 78-95.
- Merry, S. E. (2006). *Human Rights and Gender Violence: Translating International Law into Local Justice*. University of Chicago Press.
- Murtadha, A. (2020). "Islamic Law and National Law: The Debate on Islamic Jurisprudence after Independence in the Middle East." *International Journal of Islamic Law*, 15(2), 76- 89.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja
- Noor, S. (2019). "The Harmony Between Islamic Law and Positive Law in Modern Legal Systems." *Journal of Islamic Law and Society*, 26(3), 95-110.
- Salim, A. (2018). "Secularism and Islam: The Struggle for Hukum Islam in Post-Independence Indonesia." *Indonesian Law Journal*, 22(1), 103-119.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Syarifuddin, M. (2021). "Islamic Law and State Law: Seeking a Harmonious Relationship in Indonesia's Legal System." *International Journal of Islamic Law*, 34(2), 212-228.
- Tamanaha, B. Z. (2004). *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*. Cambridge University Press.
- Zubaidi, A. (2018). "Colonialism, Islam, and the Transformation of Legal Systems in the Muslim World." *Journal of Islamic Law and Culture*, 19(4), 300-318.